



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR: 15/HK.03.2-Kpt/3324/KPU-Kab/IX/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN**

**FORMULIR C6 EKS PEMILIHAN UMUM**

**PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,**

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara berupa Formulir C6 Eks Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, saat ini sudah tidak digunakan lagi dan merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, terhadap logistik eks Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi, perlu dilakukan proses pemusnahan dengan cara dibakar;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Panitia Pemusnahan Formulir C6 Eks Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kendal tentang Pembentukan Panitia Pemusnahan Formulir C6 Eks Pemilihan Umum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan untuk Kebutuhan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 26/PK.01-BA/3324/KPU-Kab/IX/2021 hari Kamis tanggal 23 September 2021 perihal Pemusnahan Formulir C6 Eks Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN FORMULIR C6 EKS PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Panitia Pemusnahan Formulir C6 Eks Pemilihan Umum Komisi Pada Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemusnahan Formulir C6 Eks Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
- a. Meneliti dan memeriksa barang yang akan dimusnahkan;
  - b. Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemusnahan;
  - c. Menyusun kelengkapan administrasi pemusnahan Formulir C6 Eks Pemilihan Umum;

- d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai pelaksanaan pemusnahan formulir C6 eks Pemilihan Umum;
- e. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan pemusnahan formulir C6 eks Pemilihan Umum tersebut.

**KEEMPAT** : Formulir C6 Eks Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal yang akan dimusnahkan dengan cara dibakar terdiri dari :

- a. Formulir C6 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015;
- b. Formulir C6 Pemilihan Umum Tahun 2019; dan
- c. Formulir C6 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 24 September 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN KENDAL,**

ttd

**HEVY INDAH OKTARIA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL

Sekretaris,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 15/HK.03.2-Kpt/3324/KPU-Kab/IX/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN FORMULIR  
C6 EKS PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KENDAL

DAFTAR NAMA PANITIA PEMUSNAHAN FORMULIR C6 EKS PEMILIHAN UMUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Istadi, SH NIP. 19671212 199203 1 007	Sekretaris	Ketua
2.	Apinah, S.Sos NIP. 19651216 198903 2 009	Ka. Subbag Umum	Anggota
3.	Zaeny Ekhsan, S.Pd NIP. 19781127 200811 1 001	Ka. Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
4.	M. Isti Andri Yustidar, S.Kom, M.M NIP. 19830215 201012 1 001	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Arief Rakhman Muttaqien, SH NIP. 19810126 200912 1 001	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Subeki NIP. 19701231 200701 1 024	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Jumakno	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Abdul Latif	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 24 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Sekretaris,

